



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sentani, 07 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik:, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 April 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati rumah makan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR, tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 Juli 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.117/Kua.13.30.05/PW.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, hingga berpisah;

Halaman 1 dari 5
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon bekerja dan pulang larut malam;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan karena tidak tinggal di alamat sebagaimana surat permohonan;

Bahwa Termohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi Pemohon sepanjang tidak mencederai hak-hak Termohon dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo*

Halaman 3 dari 5
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 4 dari 5
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 66.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Putusan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.TR